



P E N E T A P A N

Nomor 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun (Makassar, 22 Juli 1997), agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 479/Pdt.P/2020/PA.Mks, tertanggal 12 Oktober 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :0821982

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALMARHUM pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/19/II/2011, tertanggal 04 Februari 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 29 Oktober 2013, (umur 7 Tahun).
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada 03 April 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/23/KJ//IV/2019, tertanggal 04 April 2019.
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus penjualan tanah.

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama ANAK namun dalam proses pengurusan.Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2020, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Silsilah Keturunan atas nama Ina Hadra Juliati;
2. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ina Hadra Juliati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Ina Hadra Juliati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 079/19/II/2011 tanggal 04 Februari 2011, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama SAKSI, umur 57 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM dan sekarang ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2019;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK baru berumur 7 tahun, atau umur belum dewasa;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM (almarhum) suami Pemohon;

2. Nama SAKSI, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM dan sekarang ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2019;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK baru berumur 7 tahun, atau umur belum dewasa;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM (almarhum) suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, saksi sebagai tetangganya tidak pernah mengetahui Pemohon ada permasalahan dengan tetangga kanan kiri, mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Makassar, maka

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya bernama ANAK, umur 7 tahun, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon almarhum ALMARHUM, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya almarhum ALMARHUM adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Februari 2011, sebagaimana bukti P.3 dalam perkawinan tersebut telah lahir anak nama ANAK, umur 7 tahun berdasarkan (bukti P.5) dan pada tanggal 03 April 2019 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian telah berusia 23 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

Drs. H. RAHMAT

PANITERA PENGGANTI,

Dra. HANISANG

Daftar rincian perkara:

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
Pendaftaran			
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya	Rp.	100.000,00
Panggilan			
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi			
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.P/2020/PA.Mks.